

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI  
NOMOR 807/MPP/Kep/12/2002 TANGGAL 16 DESEMBER 2002  
TENTANG  
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
NOMOR 791/MPP/Kep/11/2002 DAN PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN  
KELAYAKAN PENGUSAHA KECIL DAN KOPERASI UNTUK MEMPEROLEH  
KUOTA PERTUMBUHAN TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL TAHUN KUOTA 2003**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas peroleh kuota ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang berasal dari Kuota Pertumbuhan (KPT) tahun kuota 2003 bagi pengembangan Pengusaha Kecil dan Koperasi (ETTPT-PKK) guna menghadapi berlakunya sistem perdagangan bebas, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 791/MPP/Kep/11/2002;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (LN Tahun 1995 Nomor 74, TLN Nomor 3611);
2. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 575/MPP/Kep/VIII/2002;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 311/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Kuota Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA :**

Mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 791/MPP/Kep/11/2002 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Kelayakan Untuk Menetapkan Eksportir Terdaftar Tekstil dan Produk Tekstil Pengusaha Kecil dan Koperasi yang Layak Memperoleh Kuota Pertumbuhan Produk Tekstil Tahun Kuota 2003.

**KEDUA :**

Membentuk Tim Pengkajian Kelayakan Pengusaha Kecil dan Koperasi untuk Memperoleh Kuota Pertumbuhan (KPt) Tahun 2003 yang selanjutnya disebut Tim ETTPT-PKK dengan susunan keanggotaan seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KETIGA :**

Tim ETTPT-PKK mempunyai tugas :

- a. Menerima dan menyeleksi lebih lanjut terhadap permohonan alokasi KPt dan ETTPT-PKK yang sebelumnya telah diseleksi oleh IPSKET di wilayah kerja masing-masing;
- b. Melakukan pemeriksaan lapangan, apabila dipandang perlu, terhadap kinerja ETTPT-PKK di wilayah kerja IPSKET;
- c. Melaporkan hasil kerja Tim ETTPT-PKK kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan paling lambat minggu kedua bulan Januari 2003 mengenai nama-nama ETTPT-PKK yang layak mendapat rekomendasi untuk memperoleh KPt tahun kuota 2003;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja ETTPT-PKK yang memperoleh KPt tahun kuota 2003.

**KEEMPAT :**

Dalam rangka pelaksanaan seleksi permohonan KPt Tahun 2003, Ketua Tim ETTPT-PKK menugaskan Kepala Dinas Propinsi yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan selaku Kepala Instansi Penerbit Surat Keterangan Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (IPSKET) di Propinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten dan Bali untuk membentuk Tim Seleksi ETTPT-PKK Propinsi.

**KELIMA :**

Susunan keanggotaan Tim Seleksi ETTPT-PKK Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT masing-masing diketuai oleh Kepala Dinas Propinsi yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan selaku Kepala IPSKET dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur setempat.

**KEENAM :**

Tim Seleksi ETTPT-PKK Propinsi mempunyai tugas :

- a. melakukan seleksi terhadap permohonan KPt tahun 2003;
- b. mengusulkan ETTPT-PKK yang memperoleh alokasi KPt tahun 2003 untuk selanjutnya ditetapkan Kepala IPSKET/Dinas Propinsi yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan;
- c. melaporkan hasil kerja Tim Seleksi kepada TIM ETTPT-PKK paling lambat bulan Februari 2003;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja ETTPT-PKK di wilayah masing-masing yang hasilnya disampaikan secara berkala kepada Tim ETTPT-PKK.

**KETUJUH :**

Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Instansi/Unit yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**KEDELAPAN :**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Desember 2002

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI,  
ttd.  
RINI M SUMARNO SOEWANDI

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGKAJIAN KELAYAKAN PENGUSAHA KECIL DAN KOPERASI  
UNTUK MEMPEROLEH KUOTA PERTUMBUHAN TEKSTIL DAN  
PRODUK TEKSTIL TAHUN KUOTA 2003**

- Ketua : Direktur Jenderal Industri dan Dagang Kecil Menengah
- Sekretaris : Direktur Sandang, Ditjen IDKM
- Anggota : 1. Direktur Industri Tekstil dan Produk Tekstil, Ditjen ILMEA  
2. Direktur Ekspor Produk Industri, Ditjen DAGLU  
3. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Depperindag  
4. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Setjen Depperindag.  
5. Ketua Asosiasi Majelis Pengrajin Industri Produk Tekstil Pancasila  
6. Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)  
7. Ketua Asosiasi Industri Rakyat (AIR)  
8. Ketua Asosiasi Pengusaha Pakaian Jadi dan Perajutan Indonesia (AP3I)  
9. Ketua Himpunan Pengusaha Kecil dan Koperasi (HPKK-TPT)  
10. Ketua Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI)  
11. Ketua Asosiasi Pengusaha Kecil Menengah Pertekstilan Indonesia (APKEPI).

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI,  
ttd.  
RINI M SUMARNO SOEWANDI